

SKRIPSI

**HONORARIUM ADVOKAT YANG DAPAT
DIKATEGORIKAN SEBAGAI TINDAK PIDANA PENCUCIAN
UANG**



Diajukan oleh :

Patricko Octovianno Untajana

NPM : 120510791

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Peradilan Pidana

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

FAKULTAS HUKUM

2016

HALAMAN PERSETUJUAN
SKRIPSI
KRITERIA HONORARIUM ADVOKAT YANG DAPAT
DIKATEGORIKAN SEBAGAI
TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG



*Siapas ujian
Pendadaran
Pd 08 Juli 2016
16/6-2016*

Diajukan oleh :

Patricko Octoviano Untajana

NPM : 120510791

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Peradilan Pidana

Telah Disetujui Untuk Ujian Pendadaran

Dosen Pembimbing

G. Aryadi, S.H., M.H.

HALAMAN PENGESAHAN
SKRIPSI
HONORARIUM ADVOKAT YANG DAPAT
DIKATEGORIKAN SEBAGAI TINDAK PIDANA PENCUCIAN
UANG



Skripsi ini telah dipertahankan dihadapan Tim Penguji Skripsi
Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Dalam Sidang Akademik yang diselenggarakan pada :

Hari : Senin

Tanggal : 18 Juli 2016

Tempat : Ruang Dosen

Susunan Tim Penguji

Ketua : Dr. Aloysius Wisnubroto, S.H., M.Hum.

Sekretaris : G. Aryadi. S.H., M.H.

Anggota : CH. Medi Suharyono, S.H., M.Hum.

Tanda Tangan

Mengesahkan

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Atma Jaya Yogyakarta



FX. Endro Susilo, S.H., LL.M.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kepada Tuhan Yesus Kristus, karena berkat dan perlindunganNya atas segala rahmat dan karuniaNya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul **HONORARIUM ADVOKAT YANG DAPAT DIKATEGORIKAN SEBAGAI TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG** pada program studi Ilmu Hukum.

Penulisan skripsi ini disusun dalam rangka melengkapi salah satu syarat untuk kelulusan dan memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Penyelesaian penulisan skripsi ini tentunya tidak lepas dari jasa-jasa yang diberikan kepada penulis. Oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak FX. Endro Susilo, S.H., LL.M., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
2. Bapak G. Aryadi, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing skripsi yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan sehingga penulisan ini dapat selesai.
3. Segenap Dosen Pengajar dan Karyawan di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
4. Bapak M. Irsyad Thamrin, S.H., M.H., selaku Ketua DPC Peradi Yogyakarta, yang telah memberikan informasi terkait dengan penulisan skripsi ini.
5. Orang tua tercinta, Melwaar Jacky Untajana, dan Endang Utary Kaely Untajana yang selalu memberi semangat, doa, dan dukungan selama kuliah sampai dengan penulisan skripsi selesai.

6. Ibu tercinta, Elisabeth Unmehopa yang selalu memberi semangat, doa, dukungan selama kuliah sampai dengan selesainya penulisan skripsi.
7. Kepada Adik-adik tercinta, Dwitanti, Canuel, dan Bhagas yang selalu memberi semangat dan doa selama kuliah sampai dengan penulisan skripsi selesai.
8. Kepada kekasih tercinta Ericha Putri yang selalu memberi semangat, membantu dan menemani selama proses penulisan skripsi.
9. Sahabat-sahabat, Donald Mamusung, Fabel Muhammad, Ronald Siahaan, walaupun tidak ada kontribusi selama penulisan skripsi ini
10. Teman-teman, Antro, Gibson, Ary, Nando, Cindy, Maria Stefany, Anie Douw, Ronal, Sam, Adit, Peggy, Maria Dewi, Susi, Ivan, Lidia dan yang lainnya yang tidak dapat disebutkan satu persatu.
11. Semua pihak terkait yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang ikut membantu dalam penyelesaian penulisan skripsi ini.

Penulis juga menyadari bahwa penulisan hukum ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu penulis jga sangat mengharapkan masukan dan saran yang bersifat membangun dari pembaca yang dapat membantu dalam penyempurnaan penulisan skripsi ini. Akhirnya penulis berharap penulisan skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis sendiri khususnya dan bagi pihak pada umumnya serta bagi pengembangan ilmu pengetahuan.

Yogyakarta, 7 Juni 2016

Penulis

Patricko Octovianno Untajana

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini penulis menyatakan bahwa Penulisan Skripsi ini merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika Penulisan Skripsi ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku.

Yogyakarta 7 Juni 2016

Patricko Octovianno Untajana

ABSTARCT

Honorarium Of Advocate Can Be Categorized As A Criminal Offence Of Money Laundering

By : Patricko Octovianno Untajana

The advocate as one of law enforcement as potential perpetrators of money laundering. The Financial Action Task Force (FATF) mention that the advocates are particularly susceptible to money-laundering scheme that is very complex because of the ability that allows it to be able to move flexibly. Advocates who serve as “Gatekeepers” utilizing existing confidentiality provisions in the regulations and the code of ethics of advocate. Normative legal was used as research methodology, namely research focuses on norms and required secondary data. The research aims to be able to give instructions concerning the Honorarium as what should be avoided by advocates. The results of research that the Honorarium of advocate can be categorized as a criminal offence of money laundering was not there and is not set in the positive law of indonesia. advocates could not be prosecuted as the perpetrator of the criminal offence of money laundering when received honorarium from a client who is a suspected criminal offence.

Keywords: *The Advocate Honorarium, Criminal Offence, Money Laundering*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR	iv
PERNYATAAN KEASLIAN.....	vi
ABSTRACT	vii
DAFTAR ISI.....	viii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Keaslian penelitian	9
F. Batasan Konsep	14
G. Metode Penelitian	15
H. Sistematika Skripsi	17
BAB II PEMBAHASAN	
A. Tinjauan Umum Advokat	18
1. Kode Etik Advokat	18
2. Hak dan Kewajiban Advokat.....	23
3. Hubungan Advokat Dengan Klien.....	28

4. Pengaturan Honorarium Advokat	33
B. Tinjauan Umum Tindak Pidana Pencucian Uang	36
1. Tindak Pidana	36
2. Sejarah dan Perkembangan Tindak Pidana Pencucian Uang.	39
3. Perkembangan Perundang-Undangan Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia.....	43
C. Hasil Penelitian.....	50
Honorarium Advokat Yang Dapat Dikategorikan Sebagai Tindak Pidana Pencucian Uang	50
BAB III PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	53
B. Saran	54
Daftar Pustaka	
Lampiran	